

ALLIANZ ASSETLINK OPTIMA

Allianz Assetlink Optima adalah produk asuransi jiwa dengan pembayaran Premi tunggal yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, sekaligus Manfaat Investasi dengan pilihan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan.

Nama Produk

Allianz Assetlink Optima

Jenis Produk

Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank CTBC Indonesia

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Tertanggung meninggal dunia (karena Kecelakaan atau bukan) sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan yang tercantum dalam Data Polis maka Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi (apabila ada) yang ada dalam Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Polis berakhir.
- Manfaat Meninggal Dunia ini berakhir sesuai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana yang tercantum pada Data Polis



Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan tambahan sebesar 1 (satu) kali dari Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi (apabila ada) yang ada dalam Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Polis berakhir.
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun.



Manfaat Investasi

- Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini dalam hal:
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
 - Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
 - Polis Anda batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Pemegang Polis.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Kami akan membayar manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Alokasi Premi Dasar Tunggal yang akan diinvestasikan:

Premi Dasar Tunggal untuk mata uang Rupiah dan US Dollar akan dialokasikan sebesar 100% (seratus persen) sebagai Dana Investasi untuk pembentukan Nilai Investasi.

Alokasi Premi Top Up Tunggal:

Premi Top Up Tunggal untuk mata uang Rupiah dan US Dollar akan dialokasikan sebesar 100% (seratus persen) sebagai Dana Investasi untuk pembentukan Nilai Investasi.



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

ALLIANZ ASSETLINK OPTIMA

Pengembangan kekayaan melalui investasi disertai perlindungan

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk Tertanggung:

- Manfaat Meninggal Dunia
18 - 65 tahun (ulang tahun terdekat).
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
18 - 64 tahun (ulang tahun terdekat).

Pemegang Polis:

18 tahun - tidak ada maksimum Usia.

Mata Uang:

Rupiah dan US Dollar.

Masa Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia
Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 100 tahun.
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 65 tahun.

Masa Pembayaran Premi

Premi dibayarkan sekali.

Cara Bayar Premi

Skema pembayaran Premi adalah secara tunggal atau sekaligus.

Premi⁽²⁾

Premi terdiri dari Premi Dasar Tunggal dan Premi *Top Up* Tunggal.

Premi Dasar Tunggal

Minimum : Rp50.000.000/USD 18.000⁽¹⁾
Maksimum : Rp500.000.000 / USD 40.000

Premi *Top Up* Tunggal

Minimum : Rp1.000.000/ USD 100.
Maksimum : Tidak ada jumlah maksimum.

(1) Untuk pengajuan Polis pertama dapat tanpa disertai Premi *Top Up* Tunggal dengan syarat Premi Dasar Tunggal mencapai minimum Rp50.000.000/ USD 18.000.

(2) Jumlah total Premi melebihi Rp2.000.000.000/USD 200.000 dikenakan *financial underwriting*.

Uang Pertanggungan

- Manfaat Meninggal Dunia: 200% Premi Dasar Tunggal.
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan:
200% Premi Dasar Tunggal.

Pilihan Subdana

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Di Indonesia	Offshore	
●	SmartlinkRupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1,5%
	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
●	Smartlink Dollar Managed Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	1,5%
	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	50-75%		25-50%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	0-20%	0-79%	0-79%	-	100%(2)	1,75%
	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	25-50%		50-75%	100%	-	2%
●	Smartwealth Liquiflex LQ45 Class B Fund	0-79%	0%	0-79%	100%	-	2%
	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
●	Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100%(3)	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100%(4)	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%

● Konservatif ● Moderat ● Moderat-Agresif ● Agresif

(1) Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

(2) Di pasar global.

(3) Di Asia Pasifik.

(4) Berinvestasi di emiten-emiten China.

- Instrumen Pasar Uang : Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi dibawah 1 tahun.
- Instrumen Pendapatan Tetap : Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.
- Instrumen Saham : Secara langsung melalui saham.

Penggunaan Nilai Investasi

Nilai Investasi* yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:

- Nilai Investasi* untuk pembayaran Biaya Asuransi berdasarkan Polis dan biaya-biaya lainnya kepada Kami

dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko asuransi tetap berlaku;

- Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Investasi dalam Masa Asuransi ataupun pembayaran Nilai Investasi pada akhir kontrak asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a (jika berlaku), dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Nilai Investasi** adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Tunggal** dan Unit Premi *Top Up* Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu, dengan formula sebagai berikut:

Nilai Investasi = Harga Unit x Unit

Catatan:

- Harga Unit: Satuan harga yang dihasilkan dari perhitungan total aset yang dikelola setelah dikurangi kewajiban atau liabilitas (*net asset value*) dalam suatu Subdana dibagi dengan jumlah semua Unit yang ada pada Subdana tersebut.
- Unit: Satuan investasi dalam bentuk Unit dengan suatu pecahan yang Kami tetapkan.

****Premi Dasar Tunggal** adalah sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan di awal, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

*****Premi *Top Up* Tunggal** adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Harga Unit

- Perhitungan Harga Unit dilakukan setiap hari kerja Bursa Efek Indonesia.
- Kami akan mengumumkan Harga Unit yang telah terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal perhitungan Harga Unit, pada satu atau lebih surat kabar yang terbit di Jakarta dan kota lainnya.
- Harga Unit pada suatu tanggal perhitungan dari suatu Subdana adalah total nilai dari aset-aset (termasuk hasil investasi dari aset-aset tersebut) dalam Subdana tersebut

sesuai dengan harga pasar setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan Dana Investasi, biaya-biaya (administrasi ataupun pengelolaan), biaya kustodian, biaya administrasi rekening, biaya manajer investasi, beban pajak serta pengeluaran lainnya, apabila ada, di luar Biaya-Biaya yang telah ditetapkan dalam Polis, yang kemudian dibagi dengan jumlah semua Unit penyertaan yang ada dalam Subdana tersebut.

Performa Subdana

Data per Desember 2022

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran*
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,57%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,60%
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-7,82%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,06%
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-23,28%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	0,44%
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-26,39%
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-4,08%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-11,02%
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-0,87%
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-1,86%
Smartwealth Liquiflex LQ45 Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	17,43%
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	9,81%
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-37,66%
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund**	Data kinerja belum tersedia	

*Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.

**Data kinerja Subdana *Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund* belum tersedia. Data kinerja yang ditampilkan adalah data kinerja investasi dari aset yang sesuai dengan komposisi investasi Subdana. Diolah dengan menggunakan Indeks IDX ESG Leaders: Sejak Indeks diluncurkan 14 Desember 2020 – 31 Desember 2022: 2,11%.

Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Liquiflex LQ45 Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor yang terdapat pada indeks LQ45.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.

Subdana	Sektor Industri
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Konsumer dan sektor yang terkait dengan konsumer sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi sektor konsumer bahan pangan dan konsumer diskresioner.
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Infrastruktur dan sektor yang terkait dengan infrastruktur sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi 14 jenis industri yang termasuk ke dalam sektor infrastruktur (14 sektor yang menjadi benchmark: commercial bank, diversified telecommunication, oil-gas-consumable fuels, construction material, gas utilities, wireless communication service, metals & mining, transportation infrastructure, marine, healthcare provider & services, road & rail, communication equipment, independent power producers, construction Engineering).
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund*	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor selama memiliki kinerja yang tinggi dari segi penerapan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) relatif terhadap perusahaan lain di masing-masing sektor.

*Subdana baru belum tersedia.

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini ?

Risiko-risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Risiko penurunan harga Unit penyertaan

Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.

2. Risiko pasar dari saham atau obligasi

Fluktuasi harga saham atau obligasi sebagai instrumen aset investasi yang bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.

3. Risiko likuiditas

Nilai penarikan (*withdrawal/surrender*) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit penyertaan melakukan penarikan di mana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

4. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari nilai efek dalam dana kelolaan yang diterbitkan perusahaan tersebut.

5. Risiko pembatalan

Jika Pemegang Polis menjual/mencairkan/melikuidasi produk sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

6. Risiko gagal bayar

Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi yang akan mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

7. Risiko tingkat suku bunga

Perubahan suku bunga baik naik atau turun akan dapat mempengaruhi harga dari instrumen pasar uang dan dapat mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

8. Risiko mitra pengimbang

Risiko di mana mitra pengimbang Kami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Kami.

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri, Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

1. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

2. Risiko ekspektasi Pemegang Polis terhadap investasi luar negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri di mana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis?

1. Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah dibayarkan dikurangi biaya-biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setuju, dan untuk selanjutnya Pertanggungans secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan Biaya Asuransi yang sudah berjalan.

Contoh Pembatalan pada Masa Mempelajari Polis

Indra (Laki-laki, 35 tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggungan jiwa Rp100.000.000. Setelah pengajuan disetujui, Indra melakukan pembayaran Premi sebesar Rp100.010.000 (termasuk bea meterai Rp10.000), dan Polis diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2023.

Pada tanggal 7 Juli 2023 (dalam masa mempelajari Polis), Indra memutuskan untuk membatalkan Polis. Maka, Indra berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Premi yang telah dibayar	: + Rp 100.010.000
Bea meterai	: - Rp 10.000
Biaya Asuransi bulan pertama	: - Rp 37.500
Pengembalian Premi	: Rp 99.962.500

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), dan ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan?

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
 - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
 - d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau

visum dari Dokter.

- g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.
 - i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi Identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lainnya (bila diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.*

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Bagaimana proses Pengalihan Subdana?

1. Proses pengalihan tersebut akan dilakukan dengan cara menarik terlebih dahulu Unit-Unit sebesar Nilai Investasi yang akan dialihkan dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku pada saat itu, di mana selanjutnya dana hasil penarikan tersebut akan dialokasikan untuk membeli Unit pada Subdana baru yang telah dipilih dengan menggunakan Harga Unit untuk Subdana tersebut yang berlaku pada saat pengalokasian Unit baru tersebut.
2. Transaksi pengalihan hanya dapat Kami proses dengan Harga Unit pada hari tersebut, apabila berkas-berkas yang

dipersyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar di kantor pusat Kami sampai dengan pukul 12.00 WIB. Transaksi pengalihan yang Kami terima setelah lewat waktu tersebut akan Kami proses dan hitung dengan menggunakan Harga Unit pada hari kerja berikutnya.

3. Transaksi pengalihan tersebut dikenakan Biaya Pengalihan Dana apabila dilakukan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu Tahun Polis. Besarnya Biaya Pengalihan Dana sesuai dengan yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.

Bagaimana cara mengajukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi?*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis ini wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Bagaimana cara mengajukan Penarikan Seluruh Nilai Investasi atau Penebusan Polis?*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis ini wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.

- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

*Pembayaran atas transaksi tersebut akan Kami laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setuju.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Akhir Kontrak?

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).

- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Penjelasan pertanggungans asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungans asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.

1. Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
- b. Tertanggung meninggal dunia karena Kondisi *Pre Existing*; atau
- c. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati berdasarkan putusan pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungans ini.

2. Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- b. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau

- c. Kecelakaan pesawat udara di mana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
 - d. Olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko; atau
 - e. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkoba dan atau obat terlarang.
3. Pertanggunganan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini tidak berlaku jika Tertanggung telah mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Tata Cara Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan dan Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Premi Dasar Tunggal	Premi Dasar Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan di awal, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.
Premi Top Up Tunggal	Premi <i>Top Up</i> Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda

Biaya Asuransi	Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya* selama Polis masih berlaku. Biaya Asuransi meningkat dari waktu ke waktu dan tergantung dari: Besarnya Uang Pertanggungan, Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, dan jenis kelamin Tertanggung. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis. <i>*Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya: Tanggal jatuh tempo pembayaran Biaya-Biaya, terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap bulan berikutnya.</i>
Biaya Pengelolaan Dana Investasi	Maksimum sebesar 2% (dua persen), sesuai dengan pilihan Subdana Anda yang akan dikenakan pada Polis Anda setiap tahun.
Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan	Sebesar 0.7% (nol koma tujuh persen) per tahun dari Nilai Investasi. Biaya ini akan dihitung per bulan dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.
Biaya Pengalihan Dana	Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 5 (lima) kali per tahun bebas biaya, dan jika dilakukan lebih dari 5 (lima) kali, Pemegang Polis akan dikenakan biaya untuk setiap transaksi sebesar (i) Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 5 (lima Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar.

Biaya Penebusan Polis

Biaya ini diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	7%
2	5%
3	3%
4	2%
5	1%
6, dan seterusnya	0%

Biaya ini tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

Biaya ini dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi dengan formula sebagai berikut:

Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dengan faktor sebagai berikut:

Biaya Penarikan Dana

Tahun Polis	Faktor
1	7%
2	5%
3	3%
4	2%
5	1%
6, dan seterusnya	0%

Catatan Penting:

- PT Bank CTBC Indonesia adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Allianz Assetlink Optima adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank CTBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi Allianz Assetlink Optima. Allianz Assetlink Optima bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Allianz Assetlink Optima tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Pengelolaan Dana Investasi Allianz Assetlink Optima dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Subdana Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar Premi tambahan sebagai *Top Up*. Pengembalian hasil Dana Investasi tidak dijamin oleh Penanggung.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Premi yang telah Anda bayarkan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun :
-1%, 0%, 5%, dan 10%

Nama Tertanggung : Indra
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1
Subdana yang dipilih : Smartlink Rupiah Equity Class B Fund

PERINCIAN PREMI
Premi Dasar Tunggal : Rp50.000.000
Premi Top Up Tunggal : Rp50.000.000
Bea Meterai : Rp10.000
Total Premi : Rp100.010.000
Manfaat Meninggal Dunia : Rp100.000.000
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan : Rp100.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:

★ Perlindungan
pengembangan kekayaan



Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dasar Tunggal	Premi Top Up Tunggal	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi setelah Penarikan Sebagian*				Asumsi Nilai Investasi saat Penebusan*				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia*			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
1	36	50.000	50.000		97.862	98.853	103.808	108.763	91.012	91.933	96.541	101.150	197.862	198.853	203.808	208.763
2	37	-	-		95.746	97.699	107.763	118.319	90.958	92.814	102.375	112.403	195.746	197.699	207.763	218.319
3	38	-	-		93.645	96.534	111.867	128.737	90.836	93.638	108.511	124.875	193.645	196.534	211.867	228.737
4	39	-	-		91.561	95.357	116.125	140.095	89.730	93.450	113.802	137.293	191.561	195.357	216.125	240.095
5	40	-	-		89.487	94.163	120.539	152.476	88.592	93.221	119.334	150.951	189.487	194.163	220.539	252.476
6	41	-	-		87.421	92.951	125.115	165.972	87.421	92.951	125.115	165.972	187.421	192.951	225.115	265.972
7	42	-	-		85.361	91.717	129.855	180.682	85.361	91.717	129.855	180.682	185.361	191.717	229.855	280.682
8	43	-	-		83.890	91.097	135.713	198.102	83.890	91.097	135.713	198.102	183.890	191.097	235.713	298.102
9	44	-	-		82.398	90.441	141.828	217.226	82.398	90.441	141.828	217.226	182.398	190.441	241.828	317.226
10	45	-	-		80.884	89.747	148.210	238.224	80.884	89.747	148.210	238.224	180.884	189.747	248.210	338.224
11	46	-	-		79.343	89.012	154.869	261.278	79.343	89.012	154.869	261.278	179.343	189.012	254.869	361.278
12	47	-	-		77.774	88.233	161.815	286.592	77.774	88.233	161.815	286.592	177.774	188.233	261.815	386.592
13	48	-	-		76.175	87.408	169.062	314.389	76.175	87.408	169.062	314.389	176.175	187.408	269.062	414.389
14	49	-	-		74.544	86.534	176.622	344.914	74.544	86.534	176.622	344.914	174.544	186.534	276.622	444.914
15	50	-	-		72.873	85.605	184.503	378.435	72.873	85.605	184.503	378.435	172.873	185.605	284.503	478.435
16	51	-	-		71.160	84.616	192.716	415.245	71.160	84.616	192.716	415.245	171.160	184.616	292.716	515.245
17	52	-	-		69.396	83.559	201.271	455.665	69.396	83.559	201.271	455.665	169.396	183.559	301.271	555.665
18	53	-	-		67.573	82.424	210.174	500.045	67.573	82.424	210.174	500.045	167.573	182.424	310.174	600.045
19	54	-	-		65.680	81.201	219.432	548.772	65.680	81.201	219.432	548.772	165.680	181.201	319.432	648.772
20	55	-	-		63.707	79.879	229.052	602.267	63.707	79.879	229.052	602.267	163.707	179.879	329.052	702.267
21	56	-	-		61.648	78.451	239.044	661.002	61.648	78.451	239.044	661.002	161.648	178.451	339.044	761.002
22	57	-	-		59.495	76.907	249.417	725.488	59.495	76.907	249.417	725.488	159.495	176.907	349.417	825.488
23	58	-	-		57.243	75.242	260.185	796.297	57.243	75.242	260.185	796.297	157.243	175.242	360.185	896.297
24	59	-	-		54.886	73.450	271.361	874.054	54.886	73.450	271.361	874.054	154.886	173.450	371.361	974.054
25	60	-	-		52.415	71.519	282.955	959.441	52.415	71.519	282.955	959.441	152.415	171.519	382.955	1.059.441

*Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Pengelolaan Dana Investasi dan Biaya Penarikan Dana/Biaya Penebusan Polis (jika ada).

- Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Tunggal dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.

- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Pengelolaan Dana Investasi dan Biaya Penarikan Dana/Biaya Penebusan Polis (jika ada) yang frekuensi dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Uang Pertanggungan ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun :
-1%, 0%, 5%, dan 10%

Nama Tertanggung : Indra
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1
Subdana yang dipilih : Smartlink Rupiah Equity Class B Fund

PERINCIAN PREMI
Premi Dasar Tunggal : Rp50.000.000
Premi Top Up Tunggal : Rp50.000.000
Bea Meterai : Rp10.000
Total Premi : Rp100.010.000
Manfaat Meninggal Dunia : Rp100.000.000
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan : Rp100.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:

★ Perlindungan
pengembangan kekayaan



Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dasar Tunggal	Premi Top Up Tunggal	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi setelah Penarikan Sebagian*				Asumsi Nilai Investasi saat Penebusan*				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia*			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
26	61	-	-		49.817	69.435	294.971	1.053.208	49.817	69.435	294.971	1.053.208	149.817	169.435	394.971	1.153.208
27	62	-	-		47.074	67.180	307.413	1.156.172	47.074	67.180	307.413	1.156.172	147.074	167.180	407.413	1.256.172
28	63	-	-		44.166	64.731	320.279	1.269.230	44.166	64.731	320.279	1.269.230	144.166	164.731	420.279	1.369.230
29	64	-	-		41.070	62.065	333.567	1.393.367	41.070	62.065	333.567	1.393.367	141.070	162.065	433.567	1.493.367
30	65	-	-		37.762	59.154	347.268	1.529.661	37.762	59.154	347.268	1.529.661	137.762	159.154	447.268	1.629.661
31	66	-	-		34.221	55.976	361.381	1.679.306	34.221	55.976	361.381	1.679.306	134.221	155.976	461.381	1.779.306
32	67	-	-		30.636	52.718	376.118	1.843.832	30.636	52.718	376.118	1.843.832	130.636	152.718	476.118	1.943.832
33	68	-	-		26.785	49.157	391.282	2.024.494	26.785	49.157	391.282	2.024.494	126.785	149.157	491.282	2.124.494
34	69	-	-		22.650	45.273	406.874	2.222.884	22.650	45.273	406.874	2.222.884	122.650	145.273	506.874	2.322.884
35	70	-	-		***	41.040	422.889	2.440.749	***	41.040	422.889	2.440.749	***	141.040	522.889	2.540.749
36	71	-	-		***	36.418	439.306	2.679.993	***	36.418	439.306	2.679.993	***	136.418	539.306	2.779.993
37	72	-	-		***	31.352	456.090	2.942.699	***	31.352	456.090	2.942.699	***	131.352	556.090	3.042.699
38	73	-	-		***	25.776	473.192	3.231.141	***	25.776	473.192	3.231.141	***	125.776	573.192	3.331.141
39	74	-	-		***	***	490.552	3.547.818	***	***	490.552	3.547.818	***	***	590.552	3.647.818
40	75	-	-		***	***	508.116	3.895.484	***	***	508.116	3.895.484	***	***	608.116	3.995.484
41	76	-	-		***	***	525.840	4.277.183	***	***	525.840	4.277.183	***	***	625.840	4.377.183
42	77	-	-		***	***	543.692	4.696.278	***	***	543.692	4.696.278	***	***	643.692	4.796.278
43	78	-	-		***	***	561.649	5.156.476	***	***	561.649	5.156.476	***	***	661.649	5.256.476
44	79	-	-		***	***	579.693	5.661.866	***	***	579.693	5.661.866	***	***	679.693	5.761.866
45	80	-	-		***	***	597.782	6.216.919	***	***	597.782	6.216.919	***	***	697.782	6.316.919
46	81	-	-		***	***	615.841	6.826.522	***	***	615.841	6.826.522	***	***	715.841	6.926.522
47	82	-	-		***	***	633.772	7.496.033	***	***	633.772	7.496.033	***	***	733.772	7.596.033
48	83	-	-		***	***	651.431	8.231.300	***	***	651.431	8.231.300	***	***	751.431	8.331.300
49	84	-	-		***	***	668.656	9.038.748	***	***	668.656	9.038.748	***	***	768.656	9.138.748
50	85	-	-		***	***	685.307	9.925.475	***	***	685.307	9.925.475	***	***	785.307	10.025.475

*Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Pengelolaan Dana Investasi dan Biaya Penarikan Dana/Biaya Penebusan Polis (jika ada).

1. Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir.
2. Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
3. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
4. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
5. Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Tunggal dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
6. Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.

7. Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
8. Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Pengelolaan Dana Investasi dan Biaya Penarikan Dana/Biaya Penebusan Polis (jika ada) yang frekuensi dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
9. Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
10. Manfaat Meninggal Dunia adalah Uang Pertanggungan ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun :
-1%, 0%, 5%, dan 10%

Nama Tertanggung : Indra
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1
Subdana yang dipilih : Smartlink Rupiah Equity Class B Fund

PERINCIAN PREMI
Premi Dasar Tunggal : Rp50.000.000
Premi *Top Up* Tunggal : Rp50.000.000
Bea Meterai : Rp10.000
Total Premi : Rp100.010.000
Manfaat Meninggal Dunia : Rp100.000.000
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan : Rp100.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:

★ Perlindungan pengembangan kekayaan



Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dasar Tunggal	Premi <i>Top Up</i> Tunggal	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi setelah Penarikan Sebagian*				Asumsi Nilai Investasi saat Penebusan*				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia*			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
51	86	-	-		***	***	701.271	10.899.321	***	***	701.271	10.899.321	***	***	801.271	10.999.321
52	87	-	-		***	***	716.460	11.968.945	***	***	716.460	11.968.945	***	***	816.460	12.068.945
53	88	-	-		***	***	730.799	13.143.886	***	***	730.799	13.143.886	***	***	830.799	13.243.886
54	89	-	-		***	***	744.212	14.434.643	***	***	744.212	14.434.643	***	***	844.212	14.534.643
55	90	-	-		***	***	756.618	15.852.762	***	***	756.618	15.852.762	***	***	856.618	15.952.762
56	91	-	-		***	***	767.913	17.410.923	***	***	767.913	17.410.923	***	***	867.913	17.510.923
57	92	-	-		***	***	777.952	19.123.039	***	***	777.952	19.123.039	***	***	877.952	19.223.039
58	93	-	-		***	***	786.522	21.004.353	***	***	786.522	21.004.353	***	***	886.522	21.104.353
59	94	-	-		***	***	793.288	23.071.518	***	***	793.288	23.071.518	***	***	893.288	23.171.518
60	95	-	-		***	***	797.546	25.342.490	***	***	797.546	25.342.490	***	***	897.546	25.442.490
61	96	-	-		***	***	797.941	27.836.395	***	***	797.941	27.836.395	***	***	897.941	27.936.395
62	97	-	-		***	***	791.824	30.573.016	***	***	791.824	30.573.016	***	***	891.824	30.673.016
63	98	-	-		***	***	773.956	33.571.604	***	***	773.956	33.571.604	***	***	873.956	33.671.604
64	99	-	-		***	***	733.921	36.848.312	***	***	733.921	36.848.312	***	***	833.921	36.948.312
65	100	-	-		***	***	668.346	40.428.639	***	***	668.346	40.428.639	***	***	768.346	40.528.639

*Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Pengelolaan Dana Investasi dan Biaya Penarikan Dana/Biaya Penebusan Polis (jika ada).

- Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Tunggal dan Unit Premi *Top Up* Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.

- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Pengelolaan Dana Investasi dan Biaya Penarikan Dana/Biaya Penebusan Polis (jika ada) yang frekuensi dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Uang Pertanggungan ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Contoh Ilustrasi Manfaat

Asumsi tingkat investasi per tahun

5%

dengan penempatan 100% di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund

Indra
35 Tahun, tidak merokok
Manajer Perusahaan



Kebutuhan rencana keuangan:

Perlindungan pengembangan kekayaan

Perincian Premi:

Premi Dasar Tunggal : **Rp50.000.000**

Premi *Top Up* Tunggal : **Rp50.000.000**

Bea Meterai : **Rp10.000**

Total Premi : **Rp100.010.000**

Uang Pertanggungan

Meninggal Dunia

200% Premi Dasar Tunggal : **Rp100.000.000**

Meninggal dunia Akibat Kecelakaan⁽¹⁾

200% Premi Dasar Tunggal:
Rp100.000.000



Tambahan 200%⁽²⁾

Premi Dasar Tunggal:
Rp100.000.000⁽²⁾

Uang Pertanggungan meninggal dunia

Potensi Nilai Investasi⁽³⁾

35 Tahun

50 Tahun

56 Tahun

Asumsi 5%
Nilai Investasi
Rp184.503.000

Asumsi 5%
Nilai Investasi
Rp239.044.000

(1) Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 tahun.

(2) Tambahan 1 kali dari Uang Pertanggungan, dan Polis berakhir.

(3) Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja pilihan Subdana.